



LAMPIRAN- LAMPIRAN

1. Lampiran Dokumentasi

a. BUM Desa Wahana Artha Nugraha Desa Bulusulur



**Taman Sumber Berkah (Kolam Keceh) Bulusulur
(Unit Usaha Kolam Keceh BUM Desa Wahana Artha Nugraha)**



Loket dan Kantor Pengelola Taman Keceh



Perangkat Desa Bulusulur



Rehab Gazebo Taman Keceh


b. BUM Desa Sumber Artha Makmur Desa Sumberejo



**Kantor Kepala Desa Sumberejo
Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri**




Tampak depan BUM Desa Sumber Artha Makmur
Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno



Unit Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM)



Unit Usaha Telaga Rowo



2. Lampiran Surat Ijin Penelitian

a. Surat Ijin Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonogiri



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Pemuda I / 8 Wonogiri (0273) 325373
WONOGIRI 57612

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 070 / 224.

TENTANG

SURVEY/RISET/PENELITIAN/PENGABDIAN MASYARAKAT

Memperhatikan/menunjuk Surat Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tanggal 18 Februari 2017 Nomor: 81/III.2/PN/2017 perihal Ijin Penelitian.

Pada prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN/Dapat menerima atas Ijin Penelitian di Kab. Wonogiri.
Yang dilaksanakan oleh :

1. Nama	:	PUNGKY LATIFAH MARDUSARI
2. Kebangsaan	:	Indonesia
3. Alamat	:	Gondang RT 01 / 01, Kel./Desa Bulukerto, Kec. Bulukerto, Kab. Wonogiri.
4. Pekerjaan	:	Mahasiswa.
5. Penanggung Jawab	:	Drs. JUSUF HARSONO, M. Si
6. Maklud/Tujuan	:	Mengadakan kegiatan Pencarian Data Penelitian
7. Lokasi	:	1. BAPERMAS Kab. Wonogiri. 2. BUM Desa Wahana Arta Nugraha, Bulusulur, Wonogiri. 3. BUM Desa Sumber Arta Makmur, Sumberejo, Batuwarno.

KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
2. Pelaksanaan Kegiatan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketabilan pemerintah.
3. Untuk Kegiatan yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.
4. Tidak membahas masalah Politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
5. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
6. Setelah Kegiatan selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Bupati Wonogiri Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Surat Rekomendasi ini berlaku dari **tanggal 15 Maret s/d Juni 2017**.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan maklum.

Dikeluarkan di Wonogiri, 15 Maret 2017



Tembusan, Kepada Yth :

1. Bupati Wonogiri, sebagai Laporan.
2. Kepala BAPPEDA dan LITBANG, Kab. Wonogiri.
3. Kepala BAPERMAS Kab. Wonogiri.
4. Camat Wonogiri & Batuwarno, Kab. Wonogiri.
5. Kepala Desa/Kel. Jc.10, Bulusulur, Sumberejo,
6. Pimpinan BUM Desa terkait.
7. Kasat Intelkam Polres Wonogiri.
8. Dekan FISIP UNMUH Ponorogo.
9. Yang bersangkutan.

b. Surat Keterangan Penelitian Desa Bulusulur



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN WONOGIRI
KEPALA DESA BULUSULUR

Alamat Sekretariat: Jalan Diponegoro Nomor. 12 Telp. (0273) 325 789 Wonogiri 57651

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 581 / 0543

Berdasarkan surat dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tanggal 18 Februari 2017 Nomor: 81/III.2/PN/2017 Perihal ijin Penelitian, maka dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : PUNGKY LATIFAH MARDUSARI
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Alamat : Gondang RT 01 / 01 Kelurahan Bulukerto
Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri

Yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian di Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Pembangunan Pedesaan Berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), (Studi Penelitian di Desa Bulusulur dan Desa Sumberejo Kabupaten Wonogiri)". Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



c. Surat Keterangan Penelitian Desa Sumberejo



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN BATUWARNO
DESA SUMBEREJO

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR: 071/356

Berdasarkan surat dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tanggal 18 Februari 2017 Nomor: 81/III.2/PN/2017 Perihal Ijin Penelitian, maka dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **PUNGKY LATIFAH MARDUSARI**
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Alamat : Gondang RT 01/01, Kelurahan Bulukerto,
Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.

Yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarso Kabupaten Wonogiri dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : "**Pembangunan Pedesaan Berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) (Studi Penelitian di Desa Bulusulur dan Desa Sumberejo Kabupaten Wonogiri)**".

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberejo, 6 Mei 2017

Kepala Desa Sumberejo



Tri Hariyanto, S.T

3. Dasar Pembentukan BUM Desa

a. BUM Desa Wahana Artha Nugraha



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI KECAMATAN WONOGIRI DESA BULUSULUR

Alamat Sekretariat: Jalan Diponegoro Nomor. 12 Telp. (0273)

325 789 Wonogiri 57651

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUSULUR NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA “ WAHANA ARTHA NUGRAHA “ DESA BULUSULUR KECAMATAN WONOGIRI

KEPALA DESA BULUSULUR

- Membaca : Berita Acara Musyawarah Desa Bulusulur tanggal 21 Januari 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Wahana Artha Nugraha Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri.
- Menimbang : a. Bahwa agar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Wahana Artha Nugraha Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri berjalan dengan lancar, perlu menetapkan pengelola; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengelola Badan Usaha Milik Desa Wahana Artha Nugraha Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
 8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2009 Nomor 303);
 9. Peraturan Desa Bulusulur Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Wahana Artha Nugraha Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri (Berita Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Pengelola Badan Usaha Milik Desa Wahana Artha Nugraha Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri

KETIGA

- Keputusan Kepala Desa ini merupakan revisi dari Surat Keputusan Desa Bulusulur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelola BUMDes.
- Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Surat Keputusan ini maka **Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelola BUMDes tidak berlaku lagi.**
- Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulusulur
Pada tanggal 14 Desember 2015

KEPALA DESA BULUSULUR

DWI PRASETYO, ST



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
BULUSULUR
NOMOR : 30 Tahun 2015
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA BADAN
USAHA MILIK DESA WAHANA
ARTHA NUGRAHA DESA
BULUSULUR KEC. WONOGIRI

SUSUNAN PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA
WAHANA ARTHA NUGRAHA
DESA BULUSULUR KECAMATAN WONOGIRI

NO.	NAMA	JABATAN
1.	DWI PRASETYO, ST	Penasihat/ Kades ex officio sbg komisaris
Pelaksana Operasional		
2.	ANGGORO JOKO. S, SE	Direktur Bumdes
3.	YUNIATUN	Sekretaris
4.	IRA WINDARI	Bendahara
5.	WARTOYO	Ketua Unit Usaha Kolam Keceh
6.	DWI HARTANTO	Ketua Unit Usaha Sarana Air Bersih Desa
7.	SRIYANTO	Ketua Unit Usaha Kerajinan D-bhogs
8.	TUGIMIN	Ketua GAPOKTAN
9.	KASIYO	Ketua Unit Usaha Gedung Badminton
Pengawas/unsur BPD		
10.	Drs. SUKIRDI	Ketua

KEPALA DESA BULUSULUR

DWI PRASETYO, ST

B. BUM Desa Sumber Artha Makmur



PERATURAN DESA SUMBEREJO

NOMOR : *****

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBEREJO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan dan mengembangkan fungsi perekonomian Desa Sumberejo sebagai fasilitas pelayanan masyarakat yang sekaligus sebagai sarana pendapatan Desa Sumberejo, maka dipandang perlu untuk mengatur pembentukan dan pengelolaan BUMDes Desa Sumberejo;

b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa Sumberejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tentang Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No .4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata Cara Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA SUMBEREJO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten wonogiri
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati wonogiri.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Wonogiri.
5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahun Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa.
7. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara pemerintah oleh

Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah desa.
11. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Pembinaan adalah pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap penggunaan,pemanfaatan dan pelestarian tanah kas desa sebagai sumber pendapatan desa.
13. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap penggunaan,pemanfaatan dan pelestarian tanah kas desa sebagai sumber pendapatan desa.
14. Pendapatan Asli Desa adalah Pendapatan yang sah dan atau pendapatan lain-lain dari Pemerintah Desa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sumberejo dengan nama “SUMBER ARTHA MAKMUR“ yang merupakan Kegiatan Usaha desa,didirikan atas dasar musyawarah Desa.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) SUMBER ARTHA MAKMUR

Desa Sumberejo berkedudukan di Kantor Desa Sumberejo dengan Alamat Jl Raya Batuwarno – Baturetno Km 3 Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kode Pos 57674

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BUMDES

Pasal 4

Tugas dan fungsi BUMDes SUMBER ARTA MAKMUR Desa Sumberejo ant:

- 1 Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi mayarakat
- 2 Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat
- 3 Memperingati kualitas kehidupan masyarakat
- 4 Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar dan ketahanan perekonomian pada umumnya dan perekonomian Pedesaan khususnya
- 5 Menjalankan tata aturan perundangan yang ada

BAB V ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 5

- 1 Organisasi BUMDes SUMBER ARTHA MAKMUR berada diluar struktur Pemerintah Desa Sumberejo
- 2 Kepengurusan BUMDes SUMBER ARTHA MAKMUR berada diluar struktur Pemerintah Desa Sumberejo dan Masyarakat Desa Sumberejo
- 3 Kepengurusan BUMDes SUMBER ARTHA MAKMUR dipilih berdasarkan Desa Sumberejo dan ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 4 Pembina adalah Bupati Wonogiri dan Camat Batuwarno
- 5 Komisaris BUMDes SUMBER ARTHA MAKMUR adalah Kepala Desa secara ex officio dan Ketua BPD ex officio yang kemudian ditetapkan
- 6 Direksi BUMDes SUMBER ARTHA MAKMUR adalah kepengurusan SUMBER ARTHA MAKMUR yang melaksanakan aktifitas kegiatan

BUMDes SUMBER ARTHA MAKMUR sesuai dengan Angaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga

- 7 Manajer /pengelola Unit Usaha merupakan unsure organisasi BUMDes SUMBER ARTHA MAKMUR yang melaksanakan teknis kegiatan usaha pengelolaan BUMDes SUMBER ARTHA MAKMUR,hasil kebijakan yang dirumuskan oleh pengurus atau Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes dan Keputusan Musyawarah Desa;
- 8 Kepengurusan BUMDes SUMBER ARTHA MAKMUR dapat diberhentikan apabila :
 - a. Telah selesai masa baktinya;
 - b. Meninggal Dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik,sehingga menghambat perkembangan BUMDes;
 - e. Dinyatakan dan terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum;
- 9 Susunan organisasi BUMDes SUMBER ARTHA MAKMUR disesuaikan sekurang-kurangnya terdiri dari Pembina,Komisaris,Direksi,Manajer Kepala Unit Usaha.
- 10 Susunan organisasi BUMdes SUMBER ARTHA MAKMUR disesuaikan dengan kebutuhan.
- 11 Persyaratan pengurus BUMdes SUMBER ARTHA MAKMUR :
 - a. Penduduk desa Sumberejo dan mempunyai jiwa wira usaha;
 - b. Bertempat tinggal menetap di Desa Sumberejo Sekurang-kuranya 2 (dua) tahun
 - c. Berkepribadian baik,jujur,adil,cakap dan penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
 - d. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA sederajat

BAB VI

PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA

PASAL 6

- 1 Sumber Permodalan BUMDes SUMBER ARTHA MAKMUR Desa Sumberejo diperoleh dari :

- a. Bantuan APBD Kabupaten Wonogiri
- b. Bantuan APBD Provinsi Jawa Tengah
- c. Bantuan dari Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
- d. Kerja sama dengan pihak lain
- e. Penyertaan modal dari APBDes
- f. Penyertaan modal dibahas saat pembahasan APBDes

2 Bagi hasil Usaha Adalah :

- a. Sisa Hasil usaha BUMDes SUMBER ARTHA MAKMUR Desa Sumberejo adalah Pendapatan bruto dikurangi pengeluaran
- b. Besarnya bagi hasil usaha BUMDes SUMBER ARTHA MAKMUR Desa Sumberejo diputuskan atas dasar kesepakatan dalam musyawarah desa;
- c. Perincian pembagian hasil usaha BUMDes SUMBER ARTA MAKMUR Desa Sumberejo diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga BUMDes SUMBER ARTHA MAKMUR Desa Sumberejo;
- d. Pembagian hasil usaha BUMDes SUMBER ARTHA MAKMUR Desa Sumberejo sewaktu-waktu bisa berubah yang ditetapkan melalui musyawarah desa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- 1 Sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengenai perekonomian desa yang diatur pada Peraturan Kabupaten Wonogiri 2008 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
- 2 BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan Badan Usaha Milik Desa Sumberejo yang berbadan hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Desa

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknologi

ditetapkan dengan Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes SUMBER ARTHA
MAKMUR Desa Sumberejo

Pasal 9

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : SUMBEREJO

Pada tanggal : 3 NOVEMBER 2016

KEPALA DESA SUMBEREJO

TRI HARIYANTO, S.T

Diundangkan di : Sumberejo

Pada tanggal : 3 NOVEMBER 2016

Pj.Sekretaris Desa

SUTANTO



Lampiran : Salinan Keputusan
Kepala Desa Sumberejo

Nomor : 03 Tahun 2011

Tanggal : ... 2010

DAFTAR SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGARAN APBDES

DESA SUMBEREJO

TAHUN 2011

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	TRI HARIYANTO , ST	Kepala Desa	Penanggung jawab Kegiatan
2.	SUTANTO	Kaur. Ekbang	Pemimpin Kegiatan
3.	TRIYONO	Kaur. Keuangan	Bendahara Desa

KEPALA DESA SUMBEREJO

TRI HARIYANTO

4. Interview Guide

INTERVIEW GUIDE

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa?
2. Apakah selama ini BUM Desa sudah berkontribusi terhadap pembangunan yang ada di Desa?
3. Seberapa berperan BUM Desa terhadap pembangunan yang ada di Desa?
4. Dalam sektor fisik, pembangunan apa saja yang sudah terlaksana dari hasil kontribusi BUM Desa terhadap Desa?
5. Apa saja kontribusi BUM Desa dalam pembangunan pada sektor non fisik di Desa?
6. Bagaimana perbedaan pembangunan Desa sebelum dan sesudah adanya BUM Desa?
7. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa?

